

## **Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Rehabilitasi Psikologis**

**Sayib Fauzi Adiansyah<sup>1</sup>, Fanny Tanuwijaya<sup>2</sup>, <sup>3</sup>Yusuf Adiwibowo<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Jember

sayibfauziadiansyah2@gmail.com<sup>1</sup>, fanny.tanuwijaya@unej.ac.id<sup>2</sup>,  
yusufadiwibowounej@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*Children are a vulnerable group when children commit acts of sexual violence because of factors or causes such as environmental influences, past trauma, and post-incident trauma, so that with these influences and traumas children experience mental and psychological disorders, if not handled with an approach that can touch the child's mental and psychological, then it is likely that the child will be a recidivist. This study uses a normative juridical type with a statutory, conceptual, case, and comparative approach, legal materials are obtained from qualitative methods. The results of the study indicate that psychological rehabilitation is urgently applied because this approach is considered to be able to overcome mental and psychological disorders of children who commit sexual violence so that children recover from the disorders faced by children so that children do not become recidivists. Referring to the Netherlands and Sweden which implement psychological rehabilitation with high success rates. So the future regulations in Indonesia to handle children who commit sexual violence are to use a psychological rehabilitation approach, by adding provisions for psychological rehabilitation in additional criminal penalties contained in the SPPA Law or revising the TPKS Law to psychological rehabilitation.*

**Keywords:** *Psychological Rehabilitation, Child Perpetrators Sexual Violence.*

### **ABSTRAK**

Anak merupakan kelompok rentan ketika anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu dikarenakan adanya faktor atau penyebab seperti pengaruh lingkungan, trauma masa lalu, dan trauma pasca kejadian, sehingga dengan pengaruh dan trauma tersebut anak mengalami gangguan mental dan psikologis, jika tidak ditangani dengan pendekatan yang dapat menyentuh mental dan psikologis anak, maka kemungkinan besar anak melakukan residivis. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konsep, kasus, dan perbandingan, bahan hukum diperoleh dari metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi psikologis urgen diterapkan karena pendekatan ini dinilai dapat mengatasi gangguan mental dan psikologis anak pelaku kekerasan seksual sehingga anak pulih dari gangguan yang dihadapi anak sehingga anak tidak residivis. Dengan mengacu pada negara Belanda dan Swedia yang menerapkan rehabilitasi psikologis dengan keberhasilan penanggulangan yang tinggi. Maka pengaturan ke depan di Indonesia untuk menangani anak pelaku kekerasan seksual yaitu menggunakan pendekatan rehabilitasi psikologis, dengan menambah ketentuan rehabilitasi psikologis dalam pidana tambahan yang terdapat dalam UU SPPA atau merevisi UU TPKS menjadi rehabilitasi psikologis.

**Kata kunci:** Rehabilitasi Psikologis, Anak Pelaku Kekerasan Seksual.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan pribadi yang belum dewasa dan masih dalam masa pertumbuhan sehingga anak lebih banyak meniru berdasarkan apa yang dia lihat kemudian meniru berdasarkan apa yang dia dengar (Syifawaru et al., 2022). Seorang anak yang terlanjur atau terindikasi berkecimpung dalam dunia *criminal* yang tidak di-*backing* karakter dan lingkungan yang baik, maka akan semakin membuat peluang anak untuk melakukan suatu kejahatan semakin terbuka lebar. Dikutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), data anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan di Indonesia selama kurun waktu 2020-2022 tercatat berjumlah 2.338 Anak pelaku yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.271 anak dan perempuan sebanyak 67 anak yang ditangani oleh BPHN melalui 619 OBH yang terakreditasi oleh BPHN, bentuk tindakannya bermacam-macam salah satunya yang termasuk paling sering dilakukan ialah tindak pidana kekerasan seksual yang mencapai 199 kasus (Putra, 2023).

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindak untuk merendahkan, menyerang dan/atau tindakan yang ditujukan terhadap badan dengan bersamanya nafsu, hasrat seksualitas, dan/atau melakukan secara paksa, tidak mendapat persetujuan yang sah dari lawan (Maurizka Khoirunnisa, Usep Dayat, 2022). Jika dilihat dari segi kematangan mental, emosi, pikiran, dan psikologis anak melakukan tindakan kekerasan seksual masih dikatakan labil dan tindakan yang dilakukan cenderung terpengaruh pada kondisi lingkungan pertemanan, pergaulan, dan bahkan lingkungan keluarga (Bartels, 2018). Menurut Willy Aditya, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan buah hasil dari perlakuan atau tindakan masa lalu seperti mendapat kekerasan, sehingga anak sebagai pelaku mengalami trauma, karena Trauma kekerasan tersebut ada di balik kekerasan seksual yang mereka lakukan (Rahmahdani, 2022). Sehingga tidak jarang anak yang terlibat dalam kekerasan seksual sering mengalami kecemasan yang kronis, depresi, atau bahkan gangguan stres pasca-trauma/*Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dan juga, menyebabkan fluktuasi emosional yang ekstrem, membuat anak sulit mengelola dan mengatur emosi. (Kurnia & Rahmawati, 2024) Dalam situasi yang demikian anak mengalami konflik-konflik psikologis dalam dirinya (Syifawaru et al., 2022).

Maka berdasarkan kejadian dan alasan yang mendasari seorang anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual fokus utama seharusnya bukan hanya pada pemidanaan atau sanksi hukum, melainkan juga pada pemahaman dan proses penanganan yang dapat membawa anak pada proses pemulihan dan memastikan anak tidak mengulangi tindakan yang sama di masa depan, seperti halnya penanganan rehabilitasi. Untuk mengatasi permasalahan mental, trauma, dan psikologis tersebut penanganan lebih tepat menggunakan pendekatan rehabilitasi psikologis karena rehabilitasi psikologis lebih berfokus pada pengelolaan trauma, depresi, gangguan psikologis, perilaku menyimpang, dan emosi yang mendalam seperti yang dihadapi anak pelaku.

Namun ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia rehabilitasi tidak diterapkan terhadap anak sebagai pelaku karena sejauh ini proses

penanganan dan implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak diatur secara tegas dan tindakan pemberian rehabilitasi terhadap anak belum terlaksana di Indonesia, sehingga hak-hak anak pelaku yang harusnya diutamakan seolah-olah dikesampingkan. Meskipun ketentuan rehabilitasi sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun aturan yang terdapat dalam UU TPKS belum menjawab sepenuhnya persoalan psikologis mendalam yang dihadapi anak pelaku kekerasan seksual dan implementasi atau tindakan rehabilitasi ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak prosedur penindakannya masih menggunakan sistem pemidanaan yaitu pidana penjara sebagai jalan keluar untuk mengatasi anak dan tidak menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi anak.

Pada dasarnya perlakuan untuk menerapkan rehabilitasi memang dikhususkan terhadap anak, agar anak dapat mengupayakan hak-haknya dan dapat meraih masa depannya dengan baik. Seperti halnya negara Belanda dalam *Jeugdwet (Youth Act)* dan Swedia dalam *The Swedish Education Act (2010)* yang secara spesifik mengatur terkait rehabilitasi psikologis terhadap anak pelaku kekerasan seksual, kedua negara tersebut menganggap pendekatan ini umumnya berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, dengan tujuan mengurangi risiko kekerasan dimasa depan.

Sehingga pemidanaan dalam konteks rehabilitasi psikologis diharapkan dapat memberikan temuan yang relevan untuk praktik hukum ke depan, terutama dalam merancang undang-undang dan kebijakan yang lebih melindungi hak-hak anak dan memberikan jaminan rehabilitasi yang tepat dan sesuai terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak. Dengan memahami dan memperhatikan perspektif ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pemulihan anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan mencegah terjadinya kekerasan serupa dimasa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan.(Marzuki, 2022) Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan menelaah segala bentuk regulasi peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan penelitian dalam hal ini terkait aturan rehabilitasi psikologis terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum seperti teori dan konsep. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan menelaah segala bentuk permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti seperti aturan psikologis terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Pendekatan perbandingan yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum di negara lain seperti negara Swedia, Belanda, dan Indonesia.(Marzuki, 2022) Sumber hukum terdiri dari bahan hukum primer mencakup risalah peraturan perundang-undangan,(Marzuki, 2022) dan bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku, jurnal, naskah

internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan.(Ali, 2021) Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif yaitu berupa kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasar prinsip hukum yang berlaku, kemudian kalimat disusun kembali untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Rehabilitasi Psikologis

Anak sebagai pelaku tindak pidana, anak merupakan seseorang pribadi yang belum dewasa, dan masih masuk dalam masa pertumbuhan sehingga anak cenderung lebih banyak meniru apa yang dia lihat kemudian juga meniru berdasarkan apa yang dia dengar. Maka anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan perbuatan melanggar hukum sebagian besar terpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti lingkungan pertemanan, pergaulan bahkan lingkungan keluarga (Bartels, 2018). Hal tersebut sejalan dengan teori-teori yang terdapat dalam Kriminologi, berdasarkan teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Sutherland, seseorang melakukan kejahatan karena ada sebab-sebab tertentu diantaranya karena seseorang mempelajari sebuah kejahatan dari lingkungan pergaulan yang *notabane*-nya merupakan kelompok yang sering berkecimpung dengan hal-hal yang berbau kejahatan, kemudian lamanya seseorang tersebut bergaul dalam kelompok, dan pengaruh masa lalu dari individu tersebut.(Nandang Sambas, 2019)

Jika dilihat belakangan ini anak sering dan tidak jarang ditemui melakukan perbuatan nakal sehingga berujung pada perbuatan melawan hukum seperti salah satunya tindakan kekerasan seksual yang banyak dilakukan oleh anak yang mencapai 199 kasus selama kurun waktu 2020-2022.(Putra, 2023) Jika dilihat dari bentuk tindakan kekerasan seksual terhadap lawan jenis hal tersebut umum dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup usia atau orang dewasa, namun anggapan tersebut ditepis dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dilakukan oleh anak di bawah umur seperti yang terdapat dalam beberapa putusan pengadilan yang menangani anak berhadapan dengan hukum dengan kasus persetubuhan seperti :

- a. Putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl, anak pelaku yang berinisial (WMM 17) melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak korban secara bersama-sama dengan kedua temannya yang sudah dewasa dengan cara diancam akan dibunuh lalu korban diperkosa satu persatu di tempat sepi.
- b. Putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmr, anak pelaku berinisial (NR 17) melakukan tindakan persetubuhan dengan korban akibat terpengaruh minuman beralkohol sehingga anak pelaku membujuk rayu korban untuk dijadikan pacarnya sehingga dengan keadaan setengah sadar terjadi persetubuhan.

Dapat dilihat dari cara anak melakukan persetubuhan, mengancam, pengaruh teman, pengaruh miras, dan lain-lain, cukup menandakan anak melakukan kekerasan seksual tidak didasari pikiran matang dan bahkan cenderung lebih terpengaruh oleh kondisi-kondisi lingkungan sekitar pelaku seperti pertemanan, pergaulan, bahkan

lingkungan keluarga yang lalai menjaga anak (Naidoo & Hout, 2022). Jika anak dibiarkan dan tidak mendapat penanganan yang baik bukan tidak mungkin sewaktu-waktu anak dapat bertindak lebih agresif dari lingkungannya pertama kali. (Sugiarto, 2019) Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siva Prasad, Jayesh, Shibu Vardhanan, juga mengatakan bahwa anak pelaku melakukan kejahatan dikarenakan adanya kekerasan fisik pada masa lalu seperti menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, komunitas, dan kolektif; pengabaian fisik; perundungan, dan keterlibatan dalam perkelahian fisik, dan lain-lain, sehingga dengan pengalaman tersebut anak terpengaruh untuk melakukan kejahatan (Prasad et al., 2022).

Secara tidak langsung tindakan yang dilakukan oleh anak melakukan kekerasan seksual tersebut merupakan bentuk representasi anak terhadap apa yang mereka ingat, mereka pelajari, dan mereka alami semasa kecil itulah yang disebut dengan trauma, karena tindakan ini merupakan efek jangka panjang jika tidak segera diatasi (Theresia & Wijaya, 2020). Karena seseorang anak yang terlibat dalam aksi kekerasan seksual sering sekali mengalami trauma, dan diantara trauma yang kemungkinan besar terjadi pada anak yang pernah terlibat tindakan kekerasan seksual adalah *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dengan trauma ini bisa membuat anak mengalami ketakutan, emosional, bersalah, cemas, merasa bersedih (Hermawan, 2021).

Sehingga berdasarkan faktor yang mempengaruhi dan keadaan traumatik anak pasca kejadian tindak pidana kekerasan seksual, maka fokus utama penanganan seharusnya bukan hanya terletak pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga pada pemahaman dan proses penanganan yang membawa anak pada pemulihan mental, trauma, psikologis, dan memastikan bahwa mereka tidak mengulangi tindakan yang sama di masa depan, misal dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi psikologis yang dikhususkan mengatasi masalah mental, psikologis yang sering dihadapi anak pelaku. Rehabilitasi psikologis sendiri merupakan pelayanan rehabilitasi yang bertujuan mengatasi gangguan emosional, psikologis, dan kognitif untuk memaksimalkan kesehatan, kesejahteraan, kemandirian, pilihan, kemampuan fungsional, dan partisipasi peran sosial. (Kurnia & Rahmawati, 2024)

Pengaturan rehabilitasi sebagai bentuk pencegahan dan pemulihan terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia sebelumnya sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 17 ayat (1) menegaskan selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat pula dikenakan Rehabilitasi. Ayat (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial. Namun kompetensi dari kedua model pendekatan rehabilitasi seperti yang disebutkan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dinilai tidak cukup akurat dan tidak menjawab persoalan jika diterapkan sebagai model pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak pelaku kekerasan seksual yang pada nyatanya sebagian besar mengalami gangguan trauma, psikologis, psikis, dan gangguan yang bersifat mendalam lainnya.

Maka berdasarkan dari sudut pandang keilmuan dalam menghadapi anak pelaku kekerasan seksual seperti diketahui sebagian besar mengalami gangguan

psikologis mendalam, sehingga perlu memberikan sedikit informasi terkait kompetensi sebagai dasar perbandingan terhadap kegunaan setiap model pendekatan yang terdapat dalam UU TPKS yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan rehabilitasi psikologis yang dinilai dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi anak pelaku kekerasan seksual. Rehabilitasi medis merupakan rehabilitasi yang berfokus pada perawatan fisik dan pengobatan gangguan psikologis yang bersifat klinis, seperti pemberian obat untuk depresi kecemasan jangka pendek, pemulihan mental dengan upaya medis, penanganan emosional dan lain-lain. Namun rehabilitasi medis dinilai tidak cukup untuk mengatasi penyebab perilaku kekerasan seksual yang lebih mendalam, yang keadaannya mengganggu psikologis anak atau emosional yang sangat berlebihan dan tidak dapat pengontrol diri, meskipun obat-obatan dapat menangani gangguan mental, akan tetapi tidak secara langsung menangani perilaku atau pola pikir yang menyebabkan kekerasan seksual (Festi, 2012).

Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan anak dalam konteks sosial, seperti mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat atau keluarga, pendidikan, dan pelatihan nilai-nilai sosial, pendekatan ini mencakup pembelajaran keterampilan sosial, seperti berinteraksi secara positif dengan orang lain, namun pendekatan ini dinilai juga tidak cukup tepat dalam mengatasi masalah mendalam terkait gangguan psikologis atau trauma yang mungkin menjadi penyebab perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak (Ramadhani et al., 2017). Karena tanpa dasar psikologis yang kuat untuk mengatasi pola pikir dan perasaan yang mendorong kekerasan, rehabilitasi sosial tidak cukup tepat dalam mencegah perilaku kekerasan berulang.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak pelaku kekerasan seksual seperti pengaruh negatif lingkungan, trauma kekerasan masa lalu, mengubah perilaku, memperbaiki pola pikir, terapi kognitif, dan trauma mendalam pasca kejadian, maka pendekatan yang lebih tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan anak pelaku kekerasan seksual yaitu menggunakan pendekatan rehabilitasi psikologis. Pendekatan ini dinilai yang paling tepat untuk menangani anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang mengalami gangguan mental, trauma, emosional, dan gangguan psikologis, karena pendekatan ini tidak hanya mengatasi gejala fisik atau sosial seperti yang menjadi lingkup kewenangan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tetapi juga memiliki fokus pada pemulihan emosional, mental, trauma, dan psikologis yang diperlukan untuk perubahan jangka panjang dan mengurangi risiko kekerasan berulang oleh anak.

Maka pentingnya pengaturan rehabilitasi psikologis terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual ialah selain mencegah agar anak tidak melakukan tindakan atau perbuatan pidana selepas masa pidana juga diharapkan anak dapat pulih terhadap gangguan mental dan psikologis, serta rehabilitasi psikologis juga dapat membantu anak untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif, mengurangi stigma, dan meningkatkan penerimaan sosial terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut disinyalir dapat memberikan arah terhadap tujuan pemidanaan ke depan dan mampu menjawab segala bentuk persoalan yang menjadi isu atau permasalahan hukum khususnya isu hukum terkait pemidanaan terhadap anak

pelaku kekerasan seksual ke depan dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi psikologis.

Seperti yang dinyatakan oleh Michael J. Proeve & Gabrielle Wolf, yang menyebutkan bahwa aspek rehabilitasi dalam konteks rehabilitasi psikologis dinilai dapat secara langsung mengatasi dan menilai gangguan psikologis seseorang pelaku kejahatan secara langsung, sehingga dapat memberikan informasi mengenai penilaian kemungkinan residivismenya untuk pelanggaran serupa dikemudian hari dan tidak hanya itu rehabilitasi psikologis juga dapat mengatasi masalah psikologis yang lebih luas seperti gangguan mental, depresi, gangguan psikologis mendalam, dan trauma, karena rehabilitasi psikologis memiliki daya positif untuk mendorong perubahan-perubahan pada seseorang, seperti penerapan strategi untuk mengatasi seseorang melakukan tindak pidana serupa (Proeve & Wolf, 2019).

## **2. Pengaturan Negara Lain Terkait Dengan Rehabilitasi Psikologis Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual**

Banyak hal positif yang dapat di ambil dari penerapan rehabilitasi terutama dalam konteks rehabilitasi psikologis terhadap seseorang yang memiliki gangguan mental dan psikologis, salah satunya ialah mencegah pengulangan tindak pidana, serta melihat betapa pentingnya hak-hak anak dan masa depan anak di bawah umur ketika berkonflik dengan hukum, oleh karena itu membuat beberapa negara mengimplementasikan kesepakatan dari Deklarasi Doha dan pilarnya pada sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi dan efektif, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan dukungan terhadap negara anggota untuk mengambil kebijakan yang lebih bersifat rehabilitatif terhadap pengembangan terpidana dalam penjara (Ibipurbo et al., 2022). Hal tersebut dilakukan karena secara tidak langsung dengan menerapkan pendekatan rehabilitasi terutama dalam konteks rehabilitasi psikologis mampu untuk memulihkan kembali kondisi psikologis terpidana seperti sedia kala dan pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk individu saja melainkan juga buat kepentingan masyarakat luas agar tidak terkena dampak dari kejahatan (Ibipurbo et al., 2022).

Pentingnya rehabilitasi psikologis terutama terhadap anak di bawah umur sebagai status anak pelaku kekerasan seksual yang notabenenya rawan mengalami gangguan motorik sehingga berisiko mengalami masalah kesehatan mental, termasuk masalah internalisasi, seperti kecemasan, depresi, perilaku eksternalisasi, gangguan pemusatan perhatian/hiperaktivitas, dan perilaku mengganggu (McPhillips et al., 2021). Sehingga banyak negara-negara di dunia yang sudah menerapkan pendekatan rehabilitasi psikologis terhadap anak pelaku kekerasan seksual yang nyatanya dinilai sangat tepat untuk mengatasi dampak berkelanjutan, penanganan masalah mental, dan psikologis anak serta menjamin tumbuh kembang dan masa depan anak. Adapun negara-negara yang mengatur secara eksplisit dan jelas terkait pemberian penanganan rehabilitasi psikologis terhadap anak pelaku kekerasan seksual ialah sebagai berikut:

**a. Belanda**

Ketika anak melakukan tindak pidana di Belanda dengan kategori pelanggaran serius seperti kekerasan seksual sebagian besar anak melaksanakan pidana tindakan untuk menjalani *Placement in an Institution for Juveniles* (PIJ) (Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak) (Joni Reef, Marije Jeltjes, Yannick van den Brink, 2023). Jika anak yang melakukan tindak pidana dan dinilai menimbulkan risiko tinggi yang berkelanjutan terhadap keselamatan publik, maka anak diupayakan menjalani perawatan di lembaga pemasyarakatan forensik khusus untuk anak di bawah umur, dan tim ahli menilai bahwasanya anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran serius itu sangat sulit untuk direhabilitasi, karena tidak hanya itu, tujuannya juga mencegah pelanggaran lebih lanjut, sebab perawatan difokuskan pada pengurangan risiko bahaya serta peningkatan kesehatan dan faktor perlindungan lainnya (Joni Reef, Marije Jeltjes, Yannick van den Brink, 2023).

Semua lembaga penahanan remaja forensik Belanda bekerja dengan metode YOUTURN yaitu dengan konsep dasar dan pendekatan rehabilitasi serta pencegahan yang lebih luas yang berbasis pada prinsip-prinsip intervensi sosial, dengan berada di bawah penanganan langsung oleh psikiater dan psikolog yang bertugas untuk memberi laporan mencakup penilaian risiko pengulangan tindak pidana, baik berdasarkan penilaian klinis maupun instrumen yang berdasarkan aktuarial misalnya Penilaian Terstruktur Risiko Kekerasan pada Remaja (Joni Reef, Marije Jeltjes, Yannick van den Brink, 2023). Sama halnya seperti negara Norwegia, melibatkan tenaga psikolog yang bekerja dalam tim multi disiplin bersama dengan tenaga pedagogi, tim tersebut dikhususkan untuk membantu lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan remaja akan bantuan layanan kesehatan spesialis (Fallis, 2013).

Metode YOUTURN dasar merupakan model kompetensi yang bertujuan untuk budaya kelompok yang positif dan lingkungan yang aman dan membekali kaum muda untuk gaya hidup pro-sosial melalui diskusi tentang perkembangan moral, manajemen kemarahan dan keterampilan sosial dalam kelompok, yang diarahkan untuk meningkatkan pemikiran dan tindakan yang konstruktif (Joni Reef, Marije Jeltjes, Yannick van den Brink, 2023). Intervensi ini bertujuan untuk mempersiapkan kaum muda untuk reintegrasinya ke dalam masyarakat. Jika perawatan berjalan dengan baik, kaum muda secara bertahap memperoleh lebih banyak kebebasan dan diizinkan untuk mengikuti (bagian dari) perawatan di luar lembaga, sesuai dengan sifat tindakan PIJ, keberhasilan perawatan, sebagaimana dilaporkan oleh praktisi ahli perilaku dari lembaga tersebut dan dinilai oleh dua orang ahli eksternal, akan sangat menentukan apakah pengadilan akan memutuskan untuk memperpanjang tindakan PIJ atau apakah tindakan PIJ berakhir secara bersyarat (Joni Reef, Marije Jeltjes, Yannick van den Brink, 2023).

Berdasarkan pendekatan perawatan dan rehabilitasi yang diterapkan oleh Belanda yang termuat dalam ketentuan *Jeugdwet* (*Youth Act*) terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang dinilai merupakan kejahatan

serius, sehingga dengan keberhasilan dari pendekatan keperawatan dan rehabilitasi membuat Belanda mengambil keputusan untuk menutup 18 penjara pada tahun 2016, karena minimnya jumlah narapidana dan tahanan. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Belanda justru merupakan negara dengan angka kejahatan tinggi dan *over capacity* Lapas tertinggi di Eropa. Keberhasilan ini dikarenakan sistem hukum di Belanda sudah berfokus untuk menangani anak pelaku melalui pendekatan rehabilitasi dengan penanganan psikologis.

**b. Swedia**

Swedia merupakan negara yang menerapkan campuran hukum seperti penjatuhan hukuman dan rehabilitasi, hal tersebut diatur dalam Sistem Peradilan Anak Swedia sejak tahun 1999. Sehingga dengan menerapkan dua bentuk penjatuhan pidana sekali gus dinilai dapat memberikan efek jera atau memberikan kesadaran bagi anak sebagai pelaku dan memberikan efek pemulihan terhadap anak akibat dampak-dampak negatif dari pidana yang dilakukan.

Tujuan utamanya ialah untuk mencapai kebermanfaatan dalam penegakan hukum yaitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keterbelakangan mental seperti neurosikiatri dan gangguan psikologis lainnya yang membuat anak terdoktrin atau terpengaruh untuk melakukan kejahatan dikemudian hari. Dalam beberapa putusan pengadilan anak-anak ini tercatat memiliki perilaku kekerasan, seperti percobaan pembunuhan, perampokan, dan penyerangan berat, serta kejahatan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak-anak dan pornografi anak, pemerasan, ancaman, dan campur tangan dalam masalah hukum. Secara keseluruhan, mereka adalah kelompok anak-anak dan remaja yang sangat rentan (Tärnfalk & Alm, 2021). Jika seorang anak melakukan kejahatan serius seperti kekerasan seksual maka pengadilan Swedia menjatuhkan hukum dengan ditempatkan dilembaga khusus yaitu lembaga Secure Youth Care (SYC), setelah kurungan, petugas layanan sosial dapat memutuskan rehabilitasi wajib guna kepentingan terbaik untuk anak di bawah umur.

Psikolog, pendidik, dan terapis memetakan kebutuhan perawatan dan pengobatan dalam rencana penegakan hukum individu, baik selama penempatan di lembaga atau untuk beberapa waktu setelahnya (Tärnfalk & Alm, 2021). Berbagai program perawatan rehabilitasi bertujuan untuk mencegah perbuatan berulang, yang berarti pemerintah mempertimbangkan kebutuhan dan risiko. Setelah menjalani hukuman terdapat prosedur selanjutnya berdasarkan kondisi psikologis anak, apakah anak tersebut dapat tetap berada di lembaga, kembali ke rumah atau menerima penempatan baru di rumah asuh atau semacamnya. Lembaga tersebut juga dapat merencanakan perawatan setelahnya bekerja sama dengan layanan sosial. Selama periode SYC anak juga mendapat layanan pendidikan untuk menunjang masa depan, hal tersebut diatur dalam (*The Swedish Education Act (2010: 800) [section 8(1)]*) yang berbunyi "*Every child has the right but also the obligation to attend*

*school until his or her basic education is completed, regardless of whether placed in an institution or at home” (Tärnfalk & Alm, 2021).*

**c. Indonesia**

Indonesia sendiri merupakan negara yang dalam aturan undang-undang positifnya juga mengusahakan terlaksananya kepentingan-kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban tindak pidana, anak sebagai saksi tindak pidana, dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku harus sama-sama mendapat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari adanya penegakan hukum, terlebih lagi anak sebagai pelaku yang dianggap sebagai seorang yang bersalah, penegak hukum harus benar-benar menerapkan aturan perundang-undangan dengan adil tanpa memandang kesalahan dari pelaku. Sebagaimana anak ketika berhadapan dengan hukum harus mendapat perlakuan khusus.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai status pelaku tindak pidana kekerasan seksual dasarnya sama dengan anak pada umumnya juga merupakan kelompok rentan sehingga membutuhkan tindakan khusus apabila anak berhadapan dengan hukum. Prosedur tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia saat ini menggunakan ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai status pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penyelesaian anak wajib diupayakan menggunakan ketentuan diversifikasi dan *restoratif justice* yaitu penyelesaian dengan kekeluargaan tanpa harus melalui prosedur hukum, dengan melibatkan pihak korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, pembimbing masyarakat, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi dengan mengedepankan prinsip pemulihan dan perdamaian antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur balas dendam dengan mengisyaratkan pelaku tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban misal ganti rugi materil maupun immateril.

Namun jika upaya diversifikasi dan *restoratif justice* tidak menuai kesepakatan dari pihak korban dan ingin melanjutkan proses hukum maka anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual oleh hakim dalam persidangan dijatuhi pidana penjara misal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja di LKSA Bengkel Jiwa, Pondok Pesantren, dll. Tindakan tersebut merupakan semacam penjatuhan pidana pokok untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana, serta hak-hak anak ketika menjalani pelatihan dijamin seperti tetap disekolahkan, diberi pelajaran tentang keagamaan, dll.

Selain itu anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberi penanganan khusus di luar ketentuan pidana pokok yang terdapat dalam UU SPPA yaitu berupa penanganan rehabilitasi yang diatur dalam

ketentuan UU TPKS Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial”. Namun prosedur penindakan atau implementasi kebijakan rehabilitasi dalam UU tersebut masih belum secara maksimal diterapkan ketika terdapat anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dan prosedur penindakannya masih menggunakan mekanisme penjatuhannya penjara tanpa adanya rehabilitasi. Serta model rehabilitasi yang disebutkan dalam UU TPKS dinilai tidak cukup mampu mengatasi permasalahan anak yang mengalami gangguan mental, trauma, dan psikologis mendalam yang dialami anak pelaku kekerasan seksual. Maka berdasarkan pembahasan sebelumnya model pendekatan rehabilitasi yang tepat untuk menangani anak pelaku kekerasan seksual yaitu pendekatan rehabilitasi psikologis.

Sehingga dengan mengacu pada pengaturan dari negara Belanda dan Swedia, bukan tidak bisa Indonesia menerapkan pengaturan serupa yaitu Rehabilitasi psikologis terhadap anak pelaku kekerasan seksual, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dari adanya penerapan rehabilitasi psikologis diantara kedua negara tersebut sehingga langkah-langkah penerapan rehabilitasi psikologis terhadap anak pelaku kekerasan seksual dapat kemudian diadopsi atau dapat dicontoh oleh Indonesia untuk menerapkan hal yang sama, terlepas dari alasan-alasan atau stigma-stigma buruk masyarakat atas keraguan dari sistem ini seharusnya pemerintah mempertimbangkan apakah kebijakan yang dibuat lebih banyak manfaatnya atau justru malah sebaliknya. Dilihat dari segi manfaatnya yang besar di atas, seharusnya Indonesia juga menerapkan aturan rehabilitasi psikologis dalam menangani anak pelaku kekerasan seksual, agar permasalahan hukum yang terjadi dapat segera diatasi, mengingat tingginya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang bahkan tidak mustahil mengalami permasalahan mental, trauma, dan psikologis mendalam, sehingga model pendekatan rehabilitasi ini sangat urgen dan penting untuk diterapkan sebagai sebuah aturan positif dalam menangani anak pelaku kekerasan seksual.

### **3. Pengaturan Ke Depan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Rehabilitasi Psikologis**

Mengingat anak merupakan seorang yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga cenderung mempraktikkan apa yang dia lihat dan dia dengar, maka berdasarkan permasalahan yang ada dan yang sudah dijelaskan sebelumnya anak melakukan tindakan kekerasan seksual dikarenakan mengalami beberapa permasalahan seperti adanya pengaruh negatif dari lingkungan, trauma kekerasan dimasa lalu, dan adanya trauma pasca kejadian yang menyebabkan anak mengalami gangguan mental, depresi, psikologis, dll.

Amira Paripurna Pakar Hukum Pidana Anak, menyatakan bahwa seseorang tergerak untuk melakukan tindak pidana karena berdasarkan kehendak bebasnya, namun berbeda dengan anak ketika melakukan perbuatan melawan hukum, karena pengaruh anak melakukan tindak pidana adalah akibat dari kondisi lingkungan

sekitarnya (Paripurna, 2024). Oleh karena itu peranan lingkungan dalam proses perkembangan anak dapat mempengaruhi karakter tindakan anak menjadi baik atau buruk, oleh karena itu lingkungan yang tidak baik akan menghasilkan sikap yang buruk bagi anak serta akan menghambat/merusak perkembangannya ke depan (Nabilla & Desmon, 2022).

Sehingga ketika gangguan mental, biologis, dan psikologis anak tersebut tidak diatasi dengan bentuk pendekatan yang dapat menyentuh langsung kondisi mental dan psikologis anak, maka peluang untuk anak sembuh akan relatif semakin kecil. Maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam diri anak pelaku kekerasan mengharuskan penanganan anak pada jalur yang bersifat pemulihan kondisi mental, psikologis atau lebih ke arah penanggulangan agar anak melakukan tindakan yang sama dikemudian hari.

Pada saat ini di Indonesia ketika terjadi tindak pidana dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual prosedur hukum masih menggunakan penjatuhan pidana pokok atau penjara yang mengacu pada prinsip pembalasan. Selain itu kebijakan yang dianggap mementingkan hak-hak dan masa depan anak di Indonesia penanganannya dengan menerapkan pendekatan *restoratif justice* dan diversifikasi yang menghendaki adanya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, namun pendekatan ini sering tidak mendapat kesepakatan dalam perdamaian dari pihak korban sehingga proses penanganan anak kembali pada mekanisme peradilan dengan menerapkan konsep pembalasan.

Konsep pemidanaan terhadap anak bisa saja diterapkan seperti penjatuhan pidana pokok melalui sistem peradilan namun mengingat kembali kondisi anak yang masih rentan yang berdampak pada kondisi anak seperti depresi, psikologis, mental, dll (Albers et al., 2018). Sehingga dengan dampak-dampak yang dialami anak tersebut mengharuskan sistem pemidanaan melalui jalur peradilan harus diimbangi dengan konsep rehabilitasi dalam hal ini rehabilitasi psikologis. Keberhasilan pendekatan rehabilitasi psikologis dalam menangani anak pelaku kekerasan seksual dibuktikan dengan rendahnya angka residivisme yang terjadi di negara Norwegia penganut sistem hukum non *Civil Law* dengan persentase sebesar 20 %, kedua, negara penganut sistem hukum *Civil Law* yaitu Belanda dengan dibuktikan dengan minimnya narapidana dan tahanan, sehingga Belanda memutuskan untuk mengambil langkah menutup 18 penjara, dan yang ketiga, Swedia negara penganut sistem hukum *Civil Law* dengan dibuktikan dengan menurunnya angka pengulangan kejahatan. Sebagaimana diketahui pengaturan dalam negara tersebut dalam hal penanganan anak pelaku kekerasan seksual menerapkan konsep rehabilitasi psikologis dengan menerjunkan langsung psikolog dan psikiater untuk memberi penanganan terhadap anak pelaku kekerasan seksual.

Sehingga dengan keberhasilan tersebut membuat keputusan akan pengaturan yang sama mungkin lebih efektif dan jauh lebih manfaat juga diterapkan di negara-negara dengan angka residivis tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual di dunia yang marak terjadi, seperti Indonesia. Sehingga untuk memberi penanganan terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Indonesia ke depan lebih tepat penjatuhan pidana pada anak menggunakan *double track system* yaitu

penerapan pada penjatuhan sanksi dalam sistem hukum pidana berupa sanksi pidana (pidana pokok) dan penanganan (rehabilitasi psikologis) (Ibipurbo et al., 2022).

Tujuan penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pencegahan dan pemulihan terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia seperti yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 17 ayat (1) menegaskan selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat pula dikenakan Rehabilitasi. Ayat (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial. Namun nyatanya implementasi dan tindakan rehabilitasi ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak prosedur penindakannya masih menggunakan sistem pemidanaan yaitu pidana penjara seperti yang terdapat dalam beberapa contoh putusan pengadilan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr diputus 3 Tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan pelatihan kerja di pondok pesantren selama 6 bulan, putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmr diputus 4 Tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember selama 6 bulan, dan putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl diputus 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

Berdasarkan fakta di atas, dasar penanganan pelaku kekerasan seksual melalui pendekatan rehabilitasi belum sepenuhnya terlaksana dan pengaturan yang disebutkan masih belum sepenuhnya jelas dalam penindakan. Sehingga untuk menciptakan keseimbangan dalam pemidanaan yang mengarah langsung pada pemberian efek jera dan pencegahan melalui pidana pokok atau penanganan rehabilitasi menjadi tidak terlaksana.

Untuk mengatasi kendala dalam implementasi rehabilitasi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) seperti yang terjadi sekarang, maka setelah adanya aturan baru terkait rehabilitasi psikologis dalam Undang-Undang Positif maka diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah harus membangun dan memperbanyak lembaga rehabilitasi yang dilengkapi sarana dan prasarana mendukung, serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas berbasis bukti untuk program rehabilitasi yang terstruktur. Selain itu, pelatihan bagi tenaga psikiatri, psikolog, dan petugas penegak hukum perlu ditingkatkan agar mereka dapat menangani rehabilitasi dengan profesional. Pendekatan rehabilitasi juga harus holistik, meliputi terapi kognitif, emosional, gangguan psikologis dll. Untuk mendukung ini, alokasi anggaran yang cukup sangat penting, termasuk untuk pengembangan fasilitas dan pelatihan staf. Di sisi lain, kampanye sosial yang mengurangi stigma terhadap pelaku kekerasan seksual perlu digencarkan, agar masyarakat lebih memahami pentingnya rehabilitasi psikologis untuk mencegah kekerasan berulang. Terakhir, memperkuat koordinasi antara pemerintah, lembaga sosial, penegak hukum, dan masyarakat akan menciptakan sistem rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Maka penerapan rehabilitasi psikologis terhadap anak yang pelaku kekerasan seksual dalam ketentuan undang-undang positif dimasa depan bisa diupayakan atau diterapkan ke dalam pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa rehabilitasi khusus bagi anak pelaku kekerasan seksual, atau merevisi peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penanganannya menjadi Rehabilitasi Psikologis yang dinilai lebih efektif dibanding dua pendekatan rehabilitasi medis dan sosial dalam menangani anak pelaku kekerasan seksual.

Adapun langkah-langkah rehabilitasi yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai status pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebelum dilakukan tindak lanjut rehabilitasi dan penanganan lainnya ialah semua remaja menjalani evaluasi psikologis yang komprehensif, dan selama perawatan, baik remaja maupun staf yang ahli dibidangnya seperti psikolog, psikiatri, tenaga kesehatan, dan lain-lain, menyelesaikan penilaian berkelanjutan yang menilai gejala perilaku dan emosional, untuk mencari informasi, memeriksa kondisi anak, apakah anak terkena gangguan kognitif, memiliki gejala berat, gangguan psiko-organik (Viljoen et al., 2017).

Langkah ini sedikit diadopsi dari Belanda "*Stichting Rehabilitation '92*". Terdapat empat (4) langkah-langkah dalam wawancara terhadap anak pelaku kekerasan seksual untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh anak pelaku yaitu dengan (Menjelajahi, Menganalisis, Mengklarifikasi konteks, Langkah-langkah mendatang). Tujuan dari dilakukannya metode wawancara ini adalah untuk memperoleh pengakuan atas kesulitan ini dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, agar anak pelaku menjadi lebih sadar akan situasi berisiko yang mereka lakukan serta cara ini juga sekaligus menjadi fase awal dalam pendekatan rehabilitasi (Albers et al., 2018).

Langkah yang pertama harus dilakukan yaitu dengan eksplorasi dan melibatkan pemeriksaan pada aktivitas sehari-hari seorang anak seperti aktivitas pendidikan, pertemanan, pergaulan, lingkungan masyarakat, dan keluarga tempat anak berada, ketika semua yang berkaitan dengan anak tersebut telah diperiksa maka kemudian tim menilai apakah anak menghindari aktivitas sosial atau enggan untuk bersosial, jika demikian tim akan memeriksa apakah permasalahan tersebut ada hubungannya dengan pengalaman anak dimasa lalu seperti menjadi korban dari kejahatan atau kesulitan lain yang terkait dengan partisipasi masyarakat (Albers et al., 2018).

Langkah kedua yaitu dengan menganalisis dan melibatkan pemeriksaan pengalaman negatif anak yang terjadi, meliputi (apa, siapa, di mana, kapan) teknik ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat secara langsung mendengarkan anak menceritakan kejadian atau pengalaman buruk anak dan keluh kesahnya, sehingga dengan melalui tindakan ini dapat menilai secara keseluruhan kondisi atau keadaan anak karena tindakan ini mencoba memahami intensitas dan perasaan terkait dari pengalaman tertentu, tetapi juga mencoba mengungkap penyebab penghindaran atau stagnasi. Tujuan utama dari dilakukannya langkah ini adalah untuk mendapatkan

gambaran secara keseluruhan tentang kejadian negatif, untuk mengenali dan mengakui perasaan yang ada hubungannya dengan kejadian, dan untuk memahami terkait apa yang menyebabkan anak berhenti atau menghindari partisipasi sosial (Albers et al., 2018).

Langkah ketiga ialah klarifikasi atas kejadian yang dialami atau dilakukan. Tim bersama anak melakukan pemeriksaan terkait keinginan dan harapan anak terkait apa sih yang mendasari tindakan tersebut menjadi harus dilakukan oleh anak, di fase ini menguraikan tentang motif-motif anak melakukan tindakan yang dilakukan, bagaimana anak menginginkan tindakan itu terjadi, dan apa yang anak harapkan setelah anak melakukan tindakan ini. Fase ini merupakan tindakan tim ahli untuk menuju tindakan rehabilitasi yang lebih serius terhadap anak yang memiliki gangguan-gangguan mental dan psikologis (Albers et al., 2018).

Langkah yang terakhir/keempat yaitu langkah mendatang yang menjadi cikal bakal anak mendapat penanganan lebih lanjut dalam metode wawancara yang dilakukan oleh tim ahli ini, karena berdasarkan penilaian keseluruhan dari fase 1-3 yang dilakukan terhadap anak yang dinilai mengalami gangguan-gangguan mental psikologis, dan lain-lain, ada 3 kemungkinan yang harus disampaikan oleh tim terkait penanganan anak yaitu pertama mungkin diperlukan pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang efek samping yang dialami anak. Kedua, jika tim merasakan intensitas efek samping dan perasaan yang sesuai yang dihadapi anak, langkah selanjutnya mungkin adalah memulai rencana tindakan rehabilitasi untuk mengatasi efek samping awal. Namun jika pengalaman masa lalu anak sebagai pelaku atau korban kekerasan sangat intens sehingga berujung pada perbuatan pidana maka tim ahli harus menyelidiki apakah perawatan trauma harus dilakukan terhadap anak. Bila terdapat indikasi trauma, maka digunakan *Trauma Screening Questionnaire* (TSQ) yang terdiri dari 10 item. Bila 6 atau lebih item menjawab positif, maka disarankan untuk melakukan penanganan trauma dengan psikolog F-ACT (Albers et al., 2018).

Jika kondisi psikologis anak terindikasi mengalami permasalahan trauma, gangguan kognitif, memiliki gejala berat, dan gangguan psiko-organik dari pengaruh negatif lingkungan, trauma kekerasan masa lalu, dan trauma setelah tindak pidana yang dilakukan, maka berdasarkan model rancangan pendekatan yang akan diatur di Indonesia ke depan dalam penelitian ini, ialah menggunakan pendekatan rehabilitasi psikologis sebagai bentuk pemulihan terhadap anak yang mengalami gangguan mental dan psikologis.

Rencana perawatan atau rehabilitasi diindividualisasikan untuk memenuhi kekuatan dan kebutuhan perawatan setiap anak agar tindakan yang dilakukan oleh tim ahli psikolog, psikiater dan tenaga lainnya jauh lebih maksimal, meskipun cenderung berfokus pada tema yang sama : wawasan dan akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu, keterampilan memecahkan masalah, pengembangan keterampilan dan promosi hubungan positif, meminimalisir ke kambuhan, meningkatkan kesadaran akan dampak korban, pengurangan psikopatologi, dan keberhasilan pendidikan (Viljoen et al., 2017).

Pemberian rehabilitasi dapat dilakukan di dalam LAPAS anak dengan peran serta aktif psikiater dan psikolog untuk dapat memberikan pendampingan secara

medis dan psikis terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam lingkup kewenangannya psikiater dan psikolog wajib melaporkan perkembangan anak pelaku secara berkala kepada Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM serta kepada pihak terkait lainnya, tentang perkembangan dan kemajuan anak pelaku setelah mendapat tindakan rehabilitasi khususnya rehabilitasi psikologis, rehabilitasi juga bertujuan dan memiliki manfaat besar selain sebagai sarana pencegahan juga dimaksudkan untuk mengurangi populasi penghuni LAPAS Anak akibat pengulangan tindak pidana oleh pelaku anak (Ibipurbo et al., 2022).

## KESIMPULAN

Dibalik kekerasan seksual yang dilakukan anak terdapat beberapa pengaruh yang menyebabkan anak mengalami gangguan mental, trauma, dll. Sehingga dengan permasalahan tersebut perlunya pengaturan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap anak yang memiliki gangguan mental dan psikologis seperti halnya rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi psikologis merupakan model pendekatan yang mampu untuk mengatasi gangguan mental dan psikologis seseorang. Meskipun sebelumnya sudah diatur terkait rehabilitasi dalam UU TPKS Pasal 17 ayat 2 terkait rehabilitasi medis dan sosial, namun kedua rehabilitasi yang diatur dinilai tidak sepenuhnya menjawab persoalan psikologis yang di hadapi anak pelaku melainkan yang dapat mengatasi gangguan mental dan psikologis anak pelaku kekerasan seksual ialah rehabilitasi psikologis.

Mengingat pentingnya aspek rehabilitasi psikologis di terapkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Membuat negara-negara didunia seperti Belanda dan Swedia juga memberlakukan konsep rehabilitasi psikologis dengan tujuan untuk mencegah pengulangan dikemudian hari dan mengupayakan kepentingan terbaik buat masa depan anak, *assesment* keberhasilan rehabilitasi psikologis dibuktikan dengan menurunnya angka residivisme tindak pidana kekerasan seksual di Belanda dan Swedia, sehingga dengan keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh terkhusus Indonesia untuk menerapkan hal sama dimasa depan.

Berdasarkan permasalahan yang berakibat pada perubahan psikologis anak, sehingga sangat perlu pengaturan yang ditekankan pada aspek pencegahan. Maka pengaturan ke depan di Indonesia untuk menangani anak dengan gangguan mental dan psikologis ialah dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi psikologis, dengan mekanisme *double track system* yaitu penjatuhan pemidanaan berupa jenis sanksi pidana yang mengacu pada pengurangan dan jenis sanksi tindakan atau penanganan yang mengacu pada rehabilitasi. Upaya pengaturannya dalam UU bisa ditambahkan dalam ketentuan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berupa rehabilitasi khusus bagi anak pelaku kekerasan seksual, atau merevisi peraturan yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penanganannya menjadi Rehabilitasi Psikologis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Albers, W. M. M., Roeg, D. P. K., Nijssen, Y., Bongers, I. M. B., & van Weeghel, J. (2018). Effectiveness of an intervention for managing victimization risks related to societal participation for persons with severe mental illness: A cluster RCT study protocol. *BMC Psychiatry*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1831-7>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi 1 Ce). Sinar Grafika. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9330>
- Bartels, R. B. and L. (2018). Sentencing and treatment of juvenile sex offenders in Australia. *Australian Institute Of Criminology*, 555. [https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/ti\\_555\\_050718.pdf](https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/ti_555_050718.pdf)
- Fallis, A. . (2013). Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Festi, P. (2012). Perab Keluarga Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medik Pada Pasien Stroke. *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya*. <https://fik.um-surabaya.ac.id/sites/default/files/jurnall/PERAN-KELUARGA-DALAM-PELAKSANAAN-REHABILITASI-MEDIK-PADA-PASIEN-STROKE.pdf>
- Hermawan, T. D. (2021). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Examining the efforts of the Aceh Government in dealing with child victims of sexual violence*. 7(2), 273.
- Ibipurbo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178.
- Joni Reef, Marije Jeltens, Yannick van den Brink, E. B. (2023). Young offenders in forensic institutions in the Netherlands after committing serious crimes: Contribution of mandatory treatment and reduction of reincarceration. *National Library Of Medicine*, 33((1)), 33–45. <https://doi.org/10.1002/cbm.2272>
- Kurnia, R., & Rahmawati, N. (2024). Trauma Dan Rehabilitasi : Peran Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 02.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (T. 23 (ed.); Cet. 17). KENCANA.
- Maurizka Khoirunnisa, Usep Dayat, K. F. (2022). Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9/5, 1519. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5451/4037>
- McPhillips, M., Taylor, B., & Hanna, D. (2021). Motor difficulties in young people who offend. *Research in Developmental Disabilities*, 118(August), 104062. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104062>
- Nabilla, S., & Desmon, D. (2022). Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan

- Anak. *Zona Psikologi*, 4(3), 66–73.
- Naidoo, L., & Hout, M. C. Van. (2022). *Understanding child sex offending trajectories in South Africa : from victimisation to perpetration Understanding child sex o ff ending trajectories in South Africa : from victimisation to perpetration*. <https://doi.org/10.1080/13552600.2021.1936230>
- Nandang Sambas, D. A. (2019). *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana* (Tarmizi (ed.); Cet. 1). Sinar Grafika.
- Paripurna, A. (2024, September). *Pakar Hukum UNAIR Soroti Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. UnairNews. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/#:~:text=Pengaruh anak melakukan tindak pidana,dari pelaku anak%2C> katanya.
- Prasad, S., Joseph, M. S. J. K., & Vardhanan, Y. S. (2022). Exploration of Adverse Childhood Experiences ( ACEs ) and Health Risk Behaviors ( HRBs ) in Male Recidivist Violent Offenders : Indian Scenario. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 639–652. <https://doi.org/10.1007/s40653-021-00434-1>
- Proeve, M. J., & Wolf, G. (2019). Professional reports for sentencing courts: recommendations for reporting on child exploitation material offenders' risk of recidivism and prospects for rehabilitation. *Psychiatry, Psychology and Law*, 26(6), 868–885. <https://doi.org/10.1080/13218719.2019.1642257>
- Putra, N. N. (2023, Maret). *BPHN “Mengasuh”: Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah*. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>
- Rahmahdani, S. (2022). *Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kota Parepare)*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4251/>
- Ramadhani, W. S., Sulastri, S., & Nurhaqim, S. A. (2017). Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 241–245. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14292>
- Sugiarto, T. (2019). Pengaruh Lingkungan, Media Massa Dan Masyarakat Sebagai Penyebab Anak-Anak Melakukan Tindakan Kriminal. *Ius*, VII(02), 45–63.
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(2), 157–159. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>
- Tärnfalk, M., & Alm, C. (2021). Social worker motivations and organisational prerequisites for care of children who commit crimes—the best interests of the child or the protection of society? *European Journal of Social Work*, 24(1), 21–33. <https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1585334>

- Theresia, G. N., & Wijaya, V. R. M. (2020). Hubungan kekerasan seksual pada anak dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 3(1).
- Viljoen, J. L., Gray, A. L., Shaffer, C., Latzman, N. E., Scalora, M. J., & Ullman, D. (2017). Changes in J-SOAP-II and SAVRY Scores Over the Course of Residential, Cognitive-Behavioral Treatment for Adolescent Sexual Offending. *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment*, 29(4), 342–374. <https://doi.org/10.1177/1079063215595404>